



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Madongka, 15 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tidaka Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, domisili elektronik amira202108@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Liana Banggai, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada melalui e-court pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka



Tengah, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/12/II/2017, tertanggal 27 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garangga, Desa Lolibo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah 3 (tiga) tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. ANAK I, usia 6 tahun;

2.2. ANAK II., usia 4 tahun

3. Bahwa sejak 20 November 2014 keadaan rumahtangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

3.2. Bahwa Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

3.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

3.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat;

3.5. Bahwa Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016 penyebabnya adalah Tergugat terlalu sering keluar rumah pada malam hari dan tidak pernah memberitahu kemana perginya Tergugat sehingga hampir setiap malam membuat Penggugat menunggu kedatangan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi pihak keluarga dan Tokoh Adat sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sifatnya sehingga membuat Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;



6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Buton Tengah;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 18 Mei 2015
 2. ANAK II., lahir tanggal 11 November 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2(dua) anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah No. 96/12/II/2017, tertanggal 27 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, bermeterai cukup dinazegelen serta telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74-14-LT-18072016-0030 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7414-LT-05072017-0028 atas nama ANAK II. Yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Buton Tengah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.3;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garangga, Desa Lolibo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK Ibin Asrin, usia 6 tahun dan ANAK II., usia 4 tahun;

- Bahwa tidak lama setelah pernikahan mereka sekitar November 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul



Penggugat; Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa mereka sudah pisah sampai saat ini sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah 2 orang anak yang Bernama ANAK Ibin Asrin, usia 6 tahun dan ANAK II., usia 4 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini sehat karena dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah. saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama ANAK Ibin Asrin, usia 6 tahun dan ANAK II., usia 4 tahun;



- Bahwa tidak lama setelah pernikahan mereka sekitar November 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat; Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi adalah tergugat;
 - Bahwa mereka sudah pisah sampai saat ini sekitar 4 tahun lamanya;
 - Bahwa mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah 2 orang anak yang bernama ANAK Ibin Asrin, usia 6 tahun dan ANAK II., usia 4 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini sehat karena dirawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan hak asuh anak-anaknya dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a *quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan dua (2) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s/d P.3), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang berupa Fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) yang berupa Fotokopi akta kelahiran merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK I lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2015 anak dari **Asrin** dan **Ramla** yang saat ini berumur 6 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) yang berupa Fotokopi akta kelahiran merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II. lahir di Lianabanggai pada tanggal 11 November 2016 anak dari **Asrin** dan **Ramla** yang saat ini berumur 5 tahun.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan



rukun dan harmonis, namun terhitung sejak 20 November 2014 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat; Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya; puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016 penyebabnya adalah Tergugat terlalu sering keluar rumah pada malam hari dan tidak pernah memberitahu kemana perginya Tergugat sehingga hampir setiap malam membuat Penggugat menunggu kedatangan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2017;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 2 anak yang Bernama ANAK Ibin Asrin, lahir di Nabire pada tanggal 18 Mei 2015 umur 6 tahun 5 bulan; ANAK II., lahir di Lianabanggai pada tanggal 11 November 2016 umur 5 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan; Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat; Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa anak saat ini bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik;
6. Bahwa perilaku dan sikap Penggugat selama ini adalah baik dan bisa merawat anak dengan penuh tanggung jawab;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 tahun lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian



hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :



ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى من
دعي

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang Pada petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, lahir



tanggal 18 Mei 2015 dan ANAK II., lahir tanggal 11 November 2016 kepada Penggugat, maka Hakim akan memuat pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas terdapat fakta hukum yakni 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Ibin Asrin, lahir tanggal 18 Mei 2015 dan ANAK II., lahir tanggal 11 November 2016 dan selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan (serta) tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tidak mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan fisik custody dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;



Menimbang, bahwa selain itu telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut (Hakim berpendapat) maka gugatan mengenai agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tumbuh kembang anak tersebut selama berpisahanya kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan tidak mengurangi rasa kasih dan sayang Tergugat terhadap anaknya tersebut, adalah juga diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, melihat dan mengajak anak tersebut bermain dengan ayahnya;

Menimbang berdasarkan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 dan pasal 26 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang pada pokoknya menggunakan prinsip Hak asuh anak adalah kedua orang tua secara bersama-sama (Joint Custody), meskipun Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan ibu terhadap anak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada ditangan Penggugat, anak tersebut berhak dikunjungi oleh Tergugat demi memenuhi rasa rindu anak-anak tersebut kepada Tergugat dan demi mencurahkan kasih sayang penggugat;



Menimbang apabila ketentuan di atas dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama: ANAK Ibin Asrin, lahir tanggal 18 Mei 2015 dan ANAK II. bin Asrin, lahir tanggal 11 November 2016 dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniato, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **La ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,



Ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti

Ttd

La ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.170.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)